



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan untuk tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) . dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program ,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pedoman teknis pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 11/HK.03.1.Kpt/6301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 12/HK.03.1.Kpt/6301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 76/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 04 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 137/BA/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2018.**
- PERTAMA :** Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Sdr. **Drs. H. SUKAMTA** dan Sdr. **ABDI RAHMAN, S.Pd** dengan Perolehan suara sebanyak 107.899 (Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) atau 62,33 % (Enam Puluh Dua Koma Tiga Puluh Tiga Persen).
- KEDUA :** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 26 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Laut di - Pelaihari
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Tanah Laut di -Pelaihari
3. Yth. Ketua KPU RI Cq. Ketua KPU Kal Sel di - Banjarmasin
4. Yth. Ketua Panwaslu Kab. Tanah Laut di - Pelaihari
5. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
6. Arsip.